



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/Ad. /SK/KPN/01/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19 DAN STANDARD OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat dan membahayakan kesehatan bagi semua aparatur Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 2. Bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 maka diperlukan upaya terkoordinasi, standard operasional prosedur dan kesiapsiagaan seluruh aparatur pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
 3. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan standard operasional prosedur (SOP) pencegahan penyebaran COVID-19 pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- MENINGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang;

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;
- Menetapkan : e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengaturan jam kerja dalam tata normal baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan status zona merah COVID-19.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19 DAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- KEDUA :** Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT : Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola dan mentracking data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
 - b. Memantau sosial distancing yang dilakukan oleh masyarakat.
 - c. Mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19.
 - d. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tempat berkumpul masyarakat.
 - e. Melakukan langkah-langkah cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat berkaitan dengan COVID-19
- KELIMA : Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan melaporkannya ke website sebaran Covid-19 di lingkungan peradilan serta ke email : penanganancovidbadilum@gmail.com.
- KEENAM : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : W15.U2/40/SK/KPN/01/2021
Tanggal : 19 Januari 2021

**SUSUNAN SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

1. PENANGUNG JAWAB : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
2. KETUA : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
3. ANGGOTA :
 - Darmin, S.Sos. M.Ag.
 - Rafiqah, ST.
 - Dewi Sartika, SE.
 - Noor Mahdalina, SH.
 - Baidhowi

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB
Nomor : W15.U2/40./SK/KPN/01/2021
Tanggal : 19 Januari 2021

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

1. KEGIATAN SURVEILANS DAN ADVOKASI MASYARAKAT
 - a. Kegiatan surveilans dilakukan oleh tenaga medis dibawah koordinasi kepala puskesmas Kandungan dan petugas surveilans dari masing-masing Puskesmas.
 - b. Kegiatan Surveilans dilakukan terhadap kontak erat apabila ditemukan ODP atau PDP.
 - c. Kontak erat diwajibkan untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari, dibawah pemantauan langsung tenaga medis puskesmas maupun melalui telpon.
 - d. Ketua Satgas membantu melakukan fasilitasi terhadap kegiatan surveilans dan pemantauan.
 - e. Data kontak adalah merupakan data rahasia, tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan.
 - f. Apabila terjadi kontak erat berisiko tinggi, maka akan dijemput dan dibawa oleh Mobil Puskesmas Kandungan menuju Rumah Sakit yang ditunjuk.
 - g. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan RSUD yg ditunjuk.

2. KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI
 - a. Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai sarana, baik langsung maupun melalui media sosial.
 - b. Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan unsur-unsur Satgas.
 - c. Penyediaan laflet, spanduk dan lain-lain.
 - d. Materi Sosialisasi dan edukasi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
 - e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara mandiri oleh pegawai.

3. KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENERTIBAN

- a. Kegiatan pemberdayaan ditujukan bagi seluruh pegawai agar dapat melakukan sosial distancing di lingkungan masing masing dengan baik dan benar.
- b. Pemberdayaan pada kantor/tempat kegiatan/usaha yg masih dimungkinkan buka menurut ketentuan yang berlaku, maka harus memenuhi standard protokol pencegahan penyebaran COVID-19.
- c. Pemberdayaan pegawai peradilan untuk dapat melakukan penyemprotan desinfektan pada area publik dan area pelayanan umum, pengadaan handsanitizer, pengadaan masker, penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, pengadaan alat pengukur suhu (thermogun).
- d. Memandu pegawai dalam melakukan kegiatan-kegiatan di tempat keramaian agar tetap memenuhi sosial distancing.
- e. Meminta seluruh pegawai untuk sementara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yg mengundang keramaian, seperti resepsi pernikahan/khitanan, hajatan, kenduri, event olah raga, tabligh akbar, arisan, dan lain-lain.
- f. Melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap kegiatan surveilans, advokasi, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Satgas.
- g. Mengambil tindakan penertiban, penutupan, atau tindakan hukum jika diperlukan apabila ditemukan kegiatan yg tidak bisa diingatkan untuk diberhentikan dan membahayakan bagi banyak pihak.

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.